



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 887 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SUMBERSUKO SERTA KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN GUCIALIT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Lumajang Nomor 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab16.20/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 terkait Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang disampaikan oleh pelapor atas nama Wijayanti, S.Sos.,M.AP dengan formulir laporan nomor 004/Reg/LP/PL/Kab/16.20/II/2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang kepada pelapor sesuai dengan Berita Acara Nomor 55/PK.01-BA/3508/2024 dan klarifikasi terhadap terlapor sesuai dengan Berita Acara Nomor 56/PK.01-BA/3508/2024, 56.1/PK.01-BA/3508/2024 dan 56.2/PK.01-BA/3508/2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sumbersuko serta Ketua Dan Anggota

- Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sumbersuko serta Ketua Dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai Ketua Dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sumbersuko serta Ketua Dan Anggota
 - d. Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit;
bahwa guna menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 58/PK.01-BA/3508/2024
 - e. Tanggal 5 Maret 2024;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sumbersuko serta Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta

Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUMBERSUKO SERTA KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GUCIALIT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Melakukan pemberhetian sementara terhadap nama-nama Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

Sumbersuko serta Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Summersuko serta Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sampai dengan sidang pemeriksaan selesai dilakukan dan menunggu Keputusan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang

Pada tanggal 5 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nita Christina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUMAJANG
NOMOR 887 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KETUA DAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUMBERSUKO
SERTA KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
GUCIALIT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUMBERSUKO
SERTA KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GUCIALIT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	MUHAMMAD KUSNANDAR	LAKI-LAKI	SUMBERSUKO	KETUA PPK
2	FIA MONALISA	PEREMPUAN	SUMBERSUKO	ANGGOTA PPK
3	FAIDATUL KHOIROH	PEREMPUAN	SUMBERSUKO	ANGGOTA PPK
4	TRI MURDIYANTO	LAKI-LAKI	SUMBERSUKO	ANGGOTA PPK
5	LAILATUL FITRIA	PEREMPUAN	SUMBERSUKO	ANGGOTA PPK
6	BUYAR ADI WICAKSONO	LAKI-LAKI	GUCIALIT	KETUA PPK
7	WULAN WAHYU ASTUTI	PEREMPUAN	GUCIALIT	ANGGOTA PPK
8	ABDUL HAMID	LAKI-LAKI	GUCIALIT	ANGGOTA PPK
9	SAMPE	LAKI-LAKI	GUCIALIT	ANGGOTA PPK
10	TRIAH FEBRIYANTI	PEREMPUAN	GUCIALIT	ANGGOTA PPK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nita Christina